



PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Majapahit, Biak (0981) 98117, Papua email: biaknumfor.bpkad@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BIAK NUMFOR
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
Nomor : 188.4/129

TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (1) huruf h Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengguna Anggaran memiliki tugas dan kewenangan menetapkan Pejabat Pengadaan;
- b. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasing;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan keputusan Pengguna Anggaran.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Pengguna Anggaran tentang Penetapan Pejabat Pengadaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan Ini;
- KEDUA : Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pengadaan tidak terikat tahun anggaran dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Tugas Pokok dan Kewenangan Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sebagai berikut :
1. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
 2. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah);
 3. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung paling banyak sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
 4. melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Biak Numfor
Pada Tanggal : 02 Maret 2022

Pt. Kepala BPKAD Kabupaten Biak Numfor
Selaku Pengguna Anggaran,



GUNADI, S.Sos., M.Si
PEMBINA
NIP. 19750508 199712 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Biak Numfor di Biak sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kab. Biak Numfor di Biak;
3. Inspektur Inspektorat Kab. Biak Numfor di Biak;
4. PPK pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Biak;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui.

LAMPIRAN KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 188.4/129
TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN PADA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KAB. BIAK NUMFOR

PEJABAT PENGADAAN PADA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BIAK NUMFOR

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol. Ruang	Ditetapkan Sebagai
1	TITUS TANGDILIAN, ST NIP. 19781019 200605 1 001	PENATA TK. I / III.d	Pejabat Pengadaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Biak Numfor

Ditetapkan di : Biak Numfor
Pada Tanggal : 02 Maret 2022

Pt. Kepala BPKAD Kabupaten Biak Numfor
Selaku Pengguna Anggaran,



GUNADI, S.Sos., M.Si

PEMBINA

NIP. 19750508 199712 1 001